

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya ilmu dan teknologi telah memberikan dampak dan perubahan pada sektor industri. Pemanfaatan teknologi dalam proses industri memiliki resiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja. Dengan majunya industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi dan modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitas kerja operasional dan tempo kerja pekerja. Hal-hal ini memerlukan pengerahan tenaga dan pikiran secara intensif dari para pekerja yang akan mengakibatkan kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan keseimbangan dan lain-lain, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan (Penjelasan UU RI No.1 tahun 1970).

Ancaman kesehatan dan keselamatan umumnya saat bekerja dapat terjadi dimana pun dan kapan saja. Hampir tidak ada tempat kerja yang sama sekali bebas dari sumber bahaya. Dampak kecelakaan kerja dirasakan langsung oleh pekerja, dimana pekerja dapat mengalami cedera dari ringan sampai berat bahkan dapat menyebabkan kematian. Dampak tidak langsung dirasakan oleh masyarakat misalnya hilangnya waktu kerja, produktivitas menurun, tertundanya produksi, dan lain-lain (Anizar, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktifitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Berdasarkan laporan *International Labour Organization* (ILO) setiap 15 detik, 1 orang pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Setiap 15 detik, 153 pekerja mengalami kecelakaan kerja. Setiap hari, 6.300 orang meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan pekerjaan, lebih dari 2,3 juta kematian pertahun. Sebanyak 317 juta kecelakaan terjadi pada pekerjaan pertahun mengakibatkan absen diperpanjang dari pekerjaan. Menurut Ketua Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Waluyo, jika angka kerugian sebesar 4% dari ILO diterapkan pada PDB Indonesia yang besarnya RP 7000 triliun, maka kerugian akibat kecelakaan kerja di tempat kerja sebesar RP 280 triliun (Danggur, 2012).

Berdasarkan data JAMSOSTEK kasus kecelakaan kerja tahun 2012, terjadi kecelakaan 103.000 kasus kecelakaan kerja, 9 pekerja meninggal setiap

harinya (belum termasuk pekerja yang tidak terdaftar kepada JAMSOSTEK). Di Indonesia, 29 dari 100.000 pekerja mengalami kecelakaan kerja fatal yang diantaranya meninggal dunia dan cacat seumur hidup. Kasus kecelakaan kerja perhari di Indonesia terjadi sebanyak 397 kasus kecelakaan kerja, 25 kasus kecacatan fisik, 1 kasus kecacatan total, dan 9 kasus meninggal dunia (Data BPJS, 2014).

Berdasarkan Laporan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tahun 2011 terjadi 9.891 kasus kecelakaan kerja, tahun 2012 terjadi 21.735 kasus kecelakaan kerja, 2013 terjadi 35.917 kasus kecelakaan kerja, dan tahun 2014 terjadi 24.910 kasus kecelakaan kerja. Untuk jumlah kasus penyakit akibat kerja tahun 2011 terjadi 57.929 kasus penyakit kerja, tahun 2012 terjadi 60.322 kasus penyakit kerja, 2013 terjadi 97.144 kasus penyakit kerja, dan tahun 2014 terjadi 40.694 kasus kecelakaan kerja (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Usaha pencegahan kecelakaan kerja dengan menerapkan SMK3, salah satu upaya dalam pelaksanaan penerapan SMK3 dengan melakukan inspeksi. Inspeksi merupakan pendekatan pencegahan yang proaktif untuk mencegah kecelakaan dan harus dilakukan untuk mendeteksi penyimpangan perilaku aman yang aktual dan kegagalan-kegagalan pada peralatan (Ismet Somad, 2013).

PT. Bridgestone Tire Indonesia merupakan industri yang bergerak di bidang pembuatan ban kendaraan yang dalam setiap proses kerjanya tidak lepas dari potensi bahaya. Potensi bahaya tersebut dapat berupa kecelakaan yang

diakibatkan mesin-mesin produksi, tertabrak *forklift*, terpeleset karena lantai yang licin, sampah yang tidak terurus dan juga bisa disebabkan adanya faktor fisik lingkungan kerja seperti bising, panas ataupun penerangan yang kurang merupakan faktor pendukung terjadinya suatu kecelakaan kerja. Mengingat begitu banyaknya potensi bahaya tersebut yang pastinya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan maka PT. Bridgestone Tire Indonesia menyadari bahwa perlu dan pentingnya penerapan K3 diperusahaan sehingga kecelakaan kerja dapat dicegah dan dihilangkan.

Salah satu penerapan K3 di PT. Bridgestone Tire Indonesia yaitu dengan melaksanakan inspeksi K3 yang bertujuan untuk pencapaian *zero accident* dan peningkatan kesehatan tenaga kerja. Inspeksi direncanakan dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh bagian SHE dan P2K3. Namun ada tahapan pelaksanaan inspeksi K3 yang belum sesuai.

Berdasarkan latar belakang di atas, saya tertarik meneliti tentang “Gambaran Pelaksanaan Inspeksi K3 PT. Bridgestone Tire Indonesia - Bekasi *Plant* Tahun 2016”.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui Pelaksanaan Inspeksi K3 PT. Bridgestone Tire Indonesia - Bekasi *Plant* Tahun 2016.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi *Man, Material, Method*, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspeksi K3 di PT. Bridgestone Tire Indonesia - Bekasi *Plant* Tahun 2016.
- b. Mengidentifikasi Persiapan Inspeksi K3, Pelaksanaan Inspeksi K3, Pelaporan Inspeksi K3, dan Penindaklanjutan Inspeksi K3 di PT. Bridgestone Tire Indonesia - Bekasi *Plant* Tahun 2016.
- c. Mengidentifikasi Terlaksananya Inspeksi K3 dengan baik di PT. Bridgestone Tire Indonesia - Bekasi *Plant* Tahun 2016.

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Tempat Magang

- a. Hasil dari kegiatan magang diharapkan Perusahaan lebih mampu meningkatkan fungsi dan peran P2K3 terhadap penerapan K3 terutama pelaksanaan inspeksi K3.

1.3.2 Bagi Fakultas

- a. Sebagai sarana pemantapan keilmuan bagi mahasiswa dengan mempraktekkan ilmu yang di dapat di dunia kerja.
- b. Hasil dari magang diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademis sebagai informasi terhadap penelitian selanjutnya.

1.3.3 Bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh gambaran tentang pelaksanaan inspeksi K3.
- b. Memperoleh pengetahuan tentang penerapan K3 di tempat kerja.
- c. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori yang diperoleh dari proses perkuliahan dengan kenyataan di dunia kerja.